



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERDY AL FIRDAUS BIN MOH SURI
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pamoroh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2025 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 25 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 25 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa FERDY AL FIRDAUS BIN MOH SURI bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dalam dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FERDY AL FIRDAUS BIN MOH SURI selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan.
- 3) menetapkan barang bukti :
 - 4 (Empat) unit power sound sistem,
 - 2 (dua) unit Mixer sound.
 - 2 (unit) spiker sound
 - 2 (dua) unit box speaker
 - 1 (Satu) unit solder
 - 1 (satu) buah gembok

Dikembalikan kepada saksi ALIMUDDIN.

- 1 (satu) buah plasdisk berisi rekaman CCTV.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit gerinda
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vario wara hitam Noka MH1KF1112FK222731 Nosin KF11E1227954

Dirampas untuk negara.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FERDY AL FIRDAUS BIN MOH. SURI pada hari hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain yang termasuk dalam bulan Juli 2025 bertempat di dalam Toko reza Electronic yang berlokasi Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan tau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 03.30 wib Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam, noka : MH1KF1112FK222731, nosin : KF11E1227954 kemudian Terdakwa melihat toko reza electronic yang berada di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan, setelah itu Terdakwa memikirkan sepeda motornya kemudian yang di kendarai Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa merusak gembok yang ada toko tersebut dengan alat gerinda pemotong mesin, lalu Terdakwa setelah berhasil merusak gembok tersebut, Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang elektronik berupa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit yang ada di dalam toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil menggambil barang-barang elektronik tersebut Terdakwa meletakkanya di dekat lokasi toko reza elektronik dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa barang elektroniknya kerumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada saat membawa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit berada toko reza electronic di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan Pamekasan tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALIMUDDIN.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi ALIMUDDIN mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)

-----perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIMUDDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 03.30 wib Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam, noka : MH1KF1112FK222731, nosin : KF11E1227954 kemudian Terdakwa melihat toko reza electronic yang berada di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec.PegantenanKab. Pamekasan, setelah itu Terdakwa memakirkan sepeda motornya kemudian yang di kendarai Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa merusak gembok yang ada toko tersebut dengan alat gerinda pemotong mesin, lalu Terdakwa setelah berhasil merusak gembok tersebut, Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang elektronik berupa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit yang ada di dalam toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang elektronik tersebut Terdakwa meletakkanya di dekat lokasi toko reza elektronik dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa barang elektroniknya kerumah Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa pada saat membawa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit berada toko reza electronic diJl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan Pamekasan tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALIMUDDIN.
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwasehingga saksi ALIMUDDIN mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi MOH. SYAHID, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 03.30 wib Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam, noka : MH1KF1112FK222731, nosin : KF11E1227954 kemudian Terdakwa melihat toko reza electronic yang berada di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec.PegantenanKab. Pamekasan, setelah itu Terdakwa memakirkan sepeda motornya kemudian yang di kendarai Terdakwa lalu Terdakwa lansung masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa merusak gembok yang ada toko tersebut dengan alat gerinda pemotong mesin, lalu Terdakwa setelah berhasil merusak gembok tersebut, Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang elektronik berupa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit yang ada di dalam toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang elektronik tersebut Terdakwa meletakkanya di dekat lokasi toko reza elektronik dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa barang elektroniknya kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit berada toko reza electronic diJl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan Pamekasan tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALIMUDDIN.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwasehingga saksi ALIMUDDIN mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebeatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 03.30 wib Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam, noka : MH1KF1112FK222731, nosin : KF11E1227954 kemudian Terdakwa melihat toko reza electronic yang berada di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec.PegantenanKab. Pamekasan, setelah itu Terdakwa memakirkan sepeda motornya kemudian yang di kendarai Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa merusak gembok yang ada toko tersebut dengan alat gerinda pemotong mesin, lalu Terdakwa setelah berhasil merusak gembok tersebut, Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang elektronik berupa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit yang ada di dalam toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang elektronik tersebut Terdakwa meletakkanya di dekat lokasi toko reza elektronik dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa barang elektroniknya kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit berada toko reza electronic diJl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan Pamekasan tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALIMUDDIN.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwasehingga saksi ALIMUDDIN mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) unit power soun sistem,
- 2 (dua) unit Mixer sound.
- 2 (unit) spiker sound
- 2 (dua) unit box speaker
- 1 (Satu) unit solder
- 1 (satu) buah gembok
- 1 (satu) buah plasdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit gerinda
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vario wara hitam Noka MH1KF1112FK222731 Nosin KF11E1227954

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 03.30 wib Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam, noka : MH1KF1112FK222731, nosin : KF11E1227954 kemudian Terdakwa melihat toko reza electronic yang berada di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan, setelah itu Terdakwa memakirkan sepeda motornya kemudian yang di kendarai Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa merusak gembok yang ada toko tersebut dengan alat gerinda pemotong mesin, lalu Terdakwa setelah berhasil merusak gembok tersebut, Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang elektronik berupa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit yang ada di dalam toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil menggambil barang-barang elektronik tersebut Terdakwa meletakkanya di dekat lokasi toko reza elektronik dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa barang elektroniknya kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit berada toko reza electronic di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan Pamekasan tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALIMUDDIN.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwasehingga saksi ALIMUDDIN mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa
- 2) Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
- 3) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak dalam perkara ini yakni FERDY AL FIRDAUS BIN MOH SURI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan di muka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi. Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum benar Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 03.30 wib Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam, noka : MH1KF1112FK222731, nosin : KF11E1227954 kemudian Terdakwa melihat toko reza electronic yang berada di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan, setelah itu Terdakwa memakirkan sepeda motornya kemudian yang di kendarai Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa merusak gembok yang ada toko tersebut dengan alat gerinda pemotong mesin, lalu Terdakwa setelah berhasil merusak gembok tersebut, Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang elektronik berupa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit, solder 1 (Satu) unit yang ada di dalam toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang elektronik tersebut Terdakwa meletakkanya di dekat lokasi toko reza elektronik dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa barang elektroniknya kerumah Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa pada saat membawa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit, solder 1 (Satu) unit berada toko reza electronic di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan Pamekasan tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALIMUDDIN. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwasehingga saksi ALIMUDDIN mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi. Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum benar Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 03.30 wib Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam, noka : MH1KF1112FK222731, nosin : KF11E1227954 kemudian Terdakwa melihat toko reza electronic yang berada di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec.PegantenanKab. Pamekasan, setelah itu Terdakwa memikirkan sepeda motornya kemudian yang di kendarai Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa merusak gembok yang ada toko tersebut dengan alat gerinda pemotong mesin, lalu Terdakwa setelah berhasil merusak gembok tersebut, Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang elektronik berupa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit yang ada di dalam toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang elektronik tersebut Terdakwa meletakkanya di dekat lokasi toko reza elektronik dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa barang elektroniknya kerumah Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa pada saat membawa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit , solder 1 (Satu) unit berada toko reza electronic diJl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pengantenan Kab. Pamekasan Pamekasan tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALIMUDDIN. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwasehingga saksi ALIMUDDIN mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi. Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum benar Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 03.30 wib Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk vario warna hitam, noka : MH1KF1112FK222731, nosin : KF11E1227954 kemudian Terdakwa melihat toko reza electronic yang berada di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan, setelah itu Terdakwa memikirkan sepeda motornya kemudian yang di kendarai Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut, Terdakwa merusak gembok yang ada toko tersebut dengan alat gerinda pemotong mesin, lalu Terdakwa setelah berhasil merusak gembok tersebut, Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang elektronik berupa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit, solder 1 (Satu) unit yang ada di dalam toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang elektronik tersebut Terdakwa meletakkanya di dekat lokasi toko reza elektronik dengan tujuan memudahkan Terdakwa membawa barang elektroniknya kerumah Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa pada saat membawa 4 (Empat) unit, Mixer sound sebanyak 2 (unit) spiker sound 2 (dua) unit, box speaker 2 (dua) unit, solder 1 (Satu) unit berada toko reza electronic di Jl. Raya Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan Pamekasan tidak pernah meminta ijin kepada saksi ALIMUDDIN. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwasehingga saksi ALIMUDDIN mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim sependapat terhadap Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang merasa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman. Bahwa terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik bagi pelaku maupun korban. Dengan Terdakwa dijatuhi pidana maka tujuan hukum telah tercapai demikian juga halnya dengan korban yang tentu saja mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa, dengan dijatuhinya pidana pada diri Terdakwa maka tujuan dari korban untuk pembalasan atas kerugian yang dialaminya telah tercapai pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (Empat) unit power sound sistem,
- 2 (dua) unit Mixer sound.
- 2 (unit) spiker sound
- 2 (dua) unit box speaker

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit solder
- 1 (satu) buah gembok
- 1 (satu) buah plasdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit gerinda
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vario wara hitam Noka MH1KF1112FK222731 Nosin KF11E1227954

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FERDY AL FIRDAUS BIN MOH SURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) unit power soun sistem,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Mixer sound.
- 2 (unit) spiker sound
- 2 (dua) unit box speaker
- 1 (Satu) unit solder
- 1 (satu) buah gembok

Dikembalikan kepada saksi ALIMUDDIN.

- 1 (satu) buah plasdisk berisi rekaman CCTV.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit gerinda
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vario wara hitam Noka MH1KF1112FK222731 Nosin KF11E1227954

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025, oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulfah Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ulfah Yunita, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)